



**PUTUSAN**

Nomor 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di Kabupaten Ciamis, sekarang berdiam di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan Kota Kidul, RT 002, RW 009, No 76 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5210/XI/K/2023 tertanggal 22 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2023 dengan register perkara Nomor 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petirum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 13 Februari 2014, pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Tergugat yaitu buku nikah asli karena buku nikah asli dikuasia oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kabupaten Ciamis dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, NIK 3207175301150001, Jenis kelamin perempuan, Tempat/tgl. Lahir Ciamis, 13 – 01 – 2015 yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering diwarnai perselisihan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat berkata-kata kasar bahkan mengusir Penggugat untuk pulang;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 s.d bulan Mei 2023;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran itu, dirasa oleh Penggugat akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan;
7. Bahwa akhirnya pada bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang serta satu sama lainnya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua dan kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dengan alasan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat berkata-kata kasar bahkan mengusir Penggugat untuk pulang;

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 2 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Ciamis, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

## A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

## B. Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasanya dan Tergugat telah menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum., sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu pada tanggal 07 Desember 2023 antara Penggugat dengan terjadi kesepakatan perdamaian tentang sebagian tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam rangka mengakhiri sengketa para Pihak dihadapan mediator Pengadilan Agama Ciamis telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan proses perceraian melalui litgasi di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis

### Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 3 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyetujui dan menyatakan sepakat jika terjadi perceraian antara keduanya hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa hak hadhanah satu anak bernama :
  1. Anak, umur 9 tahun doserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;
- b. Bahwa sebagai rasa tanggung jawab Penggugat sebagai orang tua anak, Penggugat berkesanggupan membantu meringankan beban Tergugat sesuai kemampuan Penggugat;

## Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dengan Tergugat, namun Tergugat tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk mengunjungi, menjenguk anak tersebut pada waktu-waktu tertentu. Dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak serta tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingandan kebaikan anak serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut;

## Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban dan tetap berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang layak, perlindungan dan kasih sayang kepada anak. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara layak dan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak

## Pasal 6

Penggugat mempunyai hak untuk berkunjung berkomunikasi atau berinteraksi dengan anak bahkan jika perlu Penggugat akan membawa anak tersebut keluar rumah Tergugat maksimal dua hari dua malam dan akan dikembalikannya ke tempat Tergugat setelah memberitahu lebih dahulu Tergugat;

## Pasal 7

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 4 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan talak yang diajukan oleh pihak Penggugat dikabulkan;

## Pasal 8

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dinyatakan sah berlaku dan mengikat kedua belah pihak apabila perkara perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Setelah kesepakatan perdamaian ini dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui serta akan memenuhi semua yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga dan ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat serta mediator.

Bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk menghadap serta Penggugat pun tetap ingin melanjutkan perkaranya maka pemeriksaan dilanjutkan diluar hadir Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxx Tanggal 13 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 5 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah bersama di Dusun Kalapagada Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 8 tahun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena bila bertengkar Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kasar dan galak, Penggugat pernah ditendang dan diludahi;
  - Bahwa sejak 7-8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sejak Penggugat pulang kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput kembali Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 6 dari 14 hal.





2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi juga sudah tidak sanggup merukunkannya ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukannya telah menguatkan dalil gugatannya, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 7 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat :  
Riswan Kuswandi, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan  
prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang  
untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak  
berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo  
telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan  
mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc,M.H., namun berdasarkan laporan mediator  
tanggal 07 Desember 2023, mediasi berhasil sebagian yaitu para pihak tetap  
melanjutkan perceraian namun tentang akibat perceraian terjadi kesepakatan.  
Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi  
ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini  
adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang  
menikah pada tanggal 13 Februari 2014, namun sejak bulan Januari 2023 mulai  
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT  
dan berkata kasar bahkan mengusir Penggugat, akibatnya sejak Mei 2023  
antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak  
pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga  
dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun  
tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada  
harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan  
terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena setelah mediasi Tergugat  
tidak pernah menghadap lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan  
untuk menghadap serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 8 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga patut dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 PP no 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-undang no 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan undang-undang no 3 tahun 2006 dan undang-undang no 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi yaitu: Saksi 1, dan Saksi 2 sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014 dihadapan KUA Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 9 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kasar dan galak, dan terbukti sejak Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu pula sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya, sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut serta seluruh peristiwa yang terjadi dalam persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kasar dan galak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2023 atau selama sekitar 8 (delapan) bulan dan selama itu pula sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang delapan bulan secara berturut-turut, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, sudah didamaikan baik oleh majelis hakim di persidangan, maupun oleh mediator dan pihak keluarga di luar persidangan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 10 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah sulit untuk diwujudkan, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan telah menunjukkan rumah tangga yang retak dan pecah atau *broken marriage*, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, maka menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan selaras dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut ;

درء المفسد مّقدم على جلب المصالح

Artinya: *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa majelis hakim sepakat dengan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi :

– فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : *"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan*

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 11 dari 14 hal.



*kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu kesatu bain sughra sesuai maksud Pasal 119 angka (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa tentang akibat perceraian oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator tertanggal 07 Desember 2023, yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 12 dari 14 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 07 Desember 2023;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Masnun, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Firdaus, M.A. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Iis Marlina, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Masnun, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 13 dari 14 hal.



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Iis Marlina

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya PNB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp540.000,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Put, No, 4614/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 14 dari 14 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)